

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Lembar Pengujian.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Peraturan Perundang-undangan.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.7. Sistematikan Penulisan.....	20
<b>BAB II. FUNGSI RISALAH YANG DIKELUARKAN OLEH MEDIATOR ATAU KONSILIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	
2.1. Jenis–Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	22
2.2. Fungsi Risalah dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial.....	30
2.3. Fungsi Risalah dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di dalam Pengadilan Hubungan Industrial.....	49

**BAB III. KONSUKUENSI YURIDIS RISALAH YANG DIKELUARKAN OLEH MEDIATOR ATAU KONSILIATOR TERHADAP PROSES PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

- 3.1. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Peradilan.....57
- 3.2. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pengadilan Hubungan Industrial.....62
- 3.3. Akibat Hukum Risalah yang dikeluarkan oleh Mediator atau Konsiliator dalam sebagai syarat Pengajuan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial.....64

**BAB VI. PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan.....73
- 4.2. Saran.....74

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## Daftar Peraturan Perundang-undangan

1. Burgerlijk Wetboek (B.W.);
2. Herziene Inlandsch Reglemen (H.I.R);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan International Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1050;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2686;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958;
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

## BAB I